IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU-VI/2008 TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG MASIH MENJABAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SUMATERA BARAT

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

INDAH PERMATA SARI

07 140 180

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

No. Reg.3434/PK/VI/10/2011

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU-VI/2008 TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG MASIH MENJABAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SUMATERA BARAT

Indah Permata Sari. 07140180. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Tata Negara).
67 Halaman. Tahun 2011

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang calon petahana dalam pemilihan umum, yang mencabut Pasal 58 Huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa calon petahana tidak harus mundur untuk dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum selanjutnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan hukum tentang keberadaan calon petahana pada pemilihan umum Kepala Daerah Sumatera Barat dan implikasi putusan MK Nomor 17/PUU-VI//2008 terhadap pelaksanaan pemilu Kepala Daerah Sumatera Barat. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di KPU Provinsi Sumatera Barat. Teknik yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen, kemudian data-data yang terkumpul diedit sesuai dengan kebutuhan penelitian. Putusan MK tersebut telah memberikan keleluasaan bagi calon petahana untuk mengajukan diri kembali pada pemilu selanjutnya tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Serta mencerminkan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 27 UUD 1945. Namun disisi lain dengan keberadaan putusan MK tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan hukum. Tumpang tindih antara posisi sebagai Kepala Daerah dan calon inilah yang seringkali membuat petahana melakukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai aturan dan sering kali dinilai sebagai perbuatan menyimpang. Selain itu tidak adanya aturan atau ketentuan yang tegas terkait pencalonan kembali petahana untuk Kepala Daerah serta tidak adanya lembaga yang mengawasi para calon petahana menjadikan potensi untuk terjadinya penyimpangan tersebut semakin besar. Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tersebut adalah bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi norma baru yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan putusannya telah bersifat final. Disisi lain putusan MK ini menimbulkan ketidakadilan politik. Persaingan yang kerap kali dirasakan kurang sehat antara kandidat petahana dan non petahana telah melahirkan iklim politik yang tidak kondusif di negeri ini. Kecemburuan sosial antara sesama kompetitor menjadi semakin terasa. Sehingga hal itu dapat mengakibatkan politik terpecah belah, kepentingan politik sangat bertabrakan, dan pemilukada tak berjalan sesuai tujuan sesungguhnya. Muaranya adalah rakyat yang seringkali dijadikan tumbal demi kepentingan politik

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi lagi beberapa bagian dari undang-undang ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844) pada prinsipnya mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dan dekosentrasi.

Pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (7) dan Ayat (8) undang-undang ini adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.

Melalui kedua asas pemerintahan daerah tersebut, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah dilaksanakan oleh wakil pemerintahan pusat di daerah yang berfungsi sebagai Kepala Daerah yang disebut Gubernur untuk daerah Provinsi, Bupati untuk daerah Kabupaten, dan WaliKota untuk daerah Kota dan masing-masing Kepala Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk dapat menjalankan semua urusan yang mencakup kewenangan

disemua bidang pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) undang-undang ini yang meliputi kewenangan bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fisikal Nasional, Agama, serta kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Secara eksplisit dengan adanya undang-undang ini telah memberikan ruang gerak bagi daerah berupa kewenangan otonomi daerah yang berarti bahwa daerah telah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan tentunya diluar yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagi daerahnya untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, pemberdayaan masyarakat dan kebijakan-kebijakan lainnya yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.[1]

Untuk mewujudkan hal tersebut, sebuah pemerintahan daerah harus dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Hal ini berpijak pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan WaliKota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*". Menurut Jimly Assidiqie perkataan dipilih secara demokratis ini bersifat sangat luwes, sehingga mencakup pemilihan langsung oleh rakyat ataupun oleh Badan Perwakilan Rakyat seperti yang pada umumnya

[1] Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hal. 9

sekarang dipraktekan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Sejalan dengan itu mengenai pemilihan Kepala Daerah ini juga diatur dalam Pasal 24 Ayat (5) dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dasar konstitusional mengenai hal tersebut juga tercantum pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*. Lebih lanjut dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 dijelaskan pula bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota. Sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPU harus bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh

---

[2] Dian Bakti Setiawan, *Suatu Gagasan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Volume II Nomor . 2 November 2009, hal. 108

dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat Negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.[3]

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi.[4] Sedangkan kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekruitmen politik dan komunikasi politik, dan sebagainya.[5]

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara jelas dijabarkan dalam Pasal 58 yang mengharuskan terpenuhinya 16 syarat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang antara lainya meliputi hal-hal berikut;

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

---

[3] Jimly Asshiddiqie , *Pengantar Ilmu Hukum tata Negara*, rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 427

[4] Lihat mengenai ketentuan calon peserta pemilu, baik itu bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam UU No.10 Tahun 2008

[5] Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*., hal. 415

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan seterusnya.
q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya;

Menyikapi syarat-syarat tersebut diatas, baik calon perseorangan maupun calon yang diusung oleh partai politik harus tetap berpegang pada syarat-syarat yang telah ditentukan. Permasalahan akan muncul ketika masing-masing calon ini terutama calon yang diusung parpol telah pernah terpilih atau menjabat sebagai Kepala Daerah dan muncul kembali sebagai calon pada pemilihan umum Kepala Daerah untuk masa jabatan selanjutnya yang disebut juga sebagai petahana. Walaupun keberadaan petahana diperbolehkan undang-undang namun dalam prakteknya banyak yang menyimpang.

Pada dasarnya keberadaan petahana di ranah perpolitikan adalah hal yang sudah lumrah dan kehadiran petahana dalam pemilihan umum Kepala Daerah tidaklah menyalahi undang-undang. Bahkan mengenai petahana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dalam Pasal 58 q yang menjelaskan bahwa *" Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: (q) mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya"*. Hal ini menunjukan bahwa undang-

undang tersebut telah memberikan suatu kebebasaan bagi para petahana untuk mencalonkan diri dalam pemilu selanjutnya dengan syarat harus mengundurkan diri terlebih dahulu sejak pendaftaran.

Namun banyak yang menyatakan kehadiran petahana dalam pemilihan umum dapat diibaratkan sebagai sebuah petaka sebab akan mencederai prinsip keadilan politik dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Calon-calon petahana bahkan selalu dianggap lekat dengan ketidakadilan politik yang dapat dilakukan saat berkuasa. Dapat diartikan bahwa akan ada tumpang tindih antara peran dirinya sebagai Kepala Daerah yang sudah dijabat dengan posisinya sebagai calon.[6]

Tumpang tindih antara posisi sebagai Kepala Daerah dan kedudukan sebagai calon inilah yang seringkali membuat petahana melakukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai aturan dan sering kali dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang. Secara garis besar dapat digambarkan beberapa potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh seorang petahana. *Pertama*, pelanggaran prinsip demokrasi dalam pemilukada. Salah satu pilar demokrasi adalah keadilan, artinya memberikan hak dan kewajiban pada setiap orang secara sama. Setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap layanan publik. Seorang petahana sering kali tidak dapat berbuat adil karena selalu mencampuradukkan antara posisi sebagai Kepala Daerah dan posisinya sebagai Calon Kepala Daerah tidak ada bukti konkrit bahwa petahana

---

[6] Nurudin's site, *Perlunya Melarang calon Petahana Dalam Pemilukada*, tersedia di http://Nurudin.blogspot.com, diakses tanggal 10 Juni 2010

yang tidak memanfaatkan/mencampuradukkan antara fasilitas sebagai Kepala Daerah dan calon Kepala Daerah.[7]

Kedua, mencederai proses pemilihan umum. Kehadiran petahana dalam sebuah pemilihan umum dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara sesama calon Kepala Daerah. Persaingan dengan calon petahana dianggap tidak adil karena dinilai sebagai calon yang pernah menjabat dapat dipastikan petahana memiliki kekuasaaan yang lebih kuat dan luas untuk mempengaruhi para pemilih sehingga peluang untuk menang dalam pemilihan selanjutnya sangat besar.

Ketiga, terkait dengan politik uang (*money politics*) dan kampanye terselubung. Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan.[8] Petahana sebagai kandidat politik, selalu dianggap melakukan politik uang disegala tindakannya. Misalnya, petahana memberikan sumbangan atau bantuan atas nama Kepala Daerah tapi tidak ada jaminan bahwa petahana tidak melakukan praktek beli suara ataupun kampanye terselubung.[9] *Keempat*, berubahnya orientasi politik. Acara yang dilakukan oleh Kepala Daerah petahana seringkali bermuatan politik dengan tujuan memenangkan pemilihan yang akan datang. Tidak ada lagi niat tulus, tidak ada lagi demi kepentingan rakyat, semuanya demi kepentingan politik.[10]

---

[7] *Ibid*,

[8] Ibrahim Zuhdi Badoh, *Peluang Hukum Untuk Melanggengkan Oligarkhi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, Volume II Nomor 2, 2 November 2009, hal. 74

[9] Nurudin's site, *Op, Cit.*

[10] *Ibid*,

Walaupun nyata telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, ternyata ada berbagai pihak yang menyatakan bahwa Pasal 58 q dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini telah menyalahi konstitusi. Sebab dengan adanya Pasal tersebut telah dianggap merebut kebebasaan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, menimbulkan ketidakpastian hukum serta menciptakan perlakuan yang tidak sama antar sesama pejabat. Oleh sebab itu, kemudian undang-undang ini diajukan untuk dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang lahir setelah amandemen ketiga UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam Pasal 24C UUD 1945. Dalam beberapa kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi terdapat kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final. Mahkamah Konstitusi juga melakukan pengujian atas Pasal tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya permohonan yang diajukan oleh Sjachroedin, Gubernur Lampung Periode 2004-2009, dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 perkara tersebut dinyatakan bahwa Pasal 58 q Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004

menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan Kepala Daerah yaitu lima tahun dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar sesama pejabat negara serta mengandung ketentuan yang tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.[11]

Putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi ini juga memicu lahirnya banyak pro dan kontra di berbagai kalangan politik dan hukum, maupun masyarakat. Beberapa pihak yang setuju menyatakan bahwa putusan tersebut telah tepat karena telah mencerminkan terpenuhinya hak asasi manusia sebagaimana yang telah ada dalam konstitusi. Lebih lanjut beberapa pertimbangan dari pihak yang setuju atas putusan MK ini menyatakan bahwa, kalau *incumbent* mundur mungkin akan ada konflik, karena ketika kita bicara *equality*, maka akan muncul gugatan kepada anggota DPD atau DPR yang mencalonkan diri, mengapa mereka juga tidak harus mundur. Bedanya dimana, sama-sama jabatan publik yang sama-sama dipilih dan proses demokrasinya pun sama. Selain itu kalau *incumbent* mundur, betapa banyak pejabat Depdagri yang akan menjadi penjabat, itu bisa berapa bulan. Tentang akuntabilitasnya, sementara pejabat itu menggunakan dana publik dan APBD. Makanya usulan ini muncul dari Depdagri karena banyak orang Depdagri yang mengantri untuk menjadi pejabat pengganti.[12]

---

[11] Http://www.mahkamahkonstitusi.go.id, *Syarat Petahana Pemilukada Harus Mengundurkan Diri Bertentangan Dengan Konstitusi*, diakses tanggal 6 Agustus 2010

[12] Hasil *Expert Meeting*, Jakarta 4 Maret 2008, dan Media Workshop, Jakarta 6 Maret 2008, tersedia di Http://www.parlemen.net, diakses tanggal 2 Juni 2011

Namun bagi pihak yang tidak setuju juga berpendapat bahwa putusan MK tersebut malah akan semakin membawa dampak negatif bagi perkembangan politik dan pemilu di Indonesia. Pertimbangan pihak kontra menyatakan bahwa calon petahana harus mundur supaya penyalahgunaan fasilitas publik atau Negara dapat diminimalisasi. Selain itu menurut pengalaman demokrasi, calon incumbent sering kali menggunakan birokrasi sebagai perpanjangan tangannya dalam pemilihan umum Kepala Daerah. Yang lebih terpenting lagi, tidak adanya lembaga yang mengawasi para calon petahana secara tegas. Implikasi putusan tersebut juga dinilai akan menimbulkan banyak pendapat dan perdebatan. [13]

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang keberadaan calon petahana pada pemilihan umum Kepala Daerah Sumatera Barat;
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 terhadap pelaksanaan pemilu Kepala Daerah Sumatera Barat;

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berkenaan dengan tulisan ini adalah bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang keberadaan calon petahana pada pemilihan umum Kepala Daerah Sumatera Barat?

---

[13] *Ibid.,*

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 terhadap pelaksanaan pemilu Kepala Daerah Sumatera Barat?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penilitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum dalam masyarakat serta memberikan sumbangan bagi Hukum Tata Negara, khususnya Pemerintahan di daerah.
   b. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambah literatur bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan.
   c. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum, terutama mengenai masalah petahana Kepala Daerah dalam pemilu Kepala Daerah Kota Padang pada khususnya dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai penambah literatur bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan suatu putusan terkait

pengujian terhadap Undang-Undang Dasar khususnya yang berhubungan dengan masalah petahana Kepala Daerah.

b. Diharapkan hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai penambah acuan bagi KPUD Provinsi Sumatera Barat terhadap kinerjanya dimasa yang akan datang.

c. Diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, memperluas pengetahuan tentang Kepala Daerah terutama mengenai masalah petahana dan dapat menuntun masyarakat untuk lebih objektif dan selektif dalam memilih calon Kepala Daerah pada pemilihan umum Kepala Daerah Sumatera Barat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan menghubungkannya dengan fakta yang terdapat dalam masyarakat sehubungan dengan masalah yang ditemui dalam penelitian.[14]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang

[14] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56

tersusun secara sistematis. Dimana dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan tentang keberadaan calon petahana Kepala Daerah dalam pemilihan umum Kepala Daerah khususnya Sumatera Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari penelitian atau lapangan (*field research*) untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Penelitian lapangan ini dilakukan di KPUD Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang lainnya, seperti :

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah
g) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
k) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
l) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

m) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

n) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

o) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dalam melihat pengertian makna kata yang dijelaskan dalam bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.

4. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang bersifat setengah tertutup, yaitu disamping

berdasarkan susunan daftar pertanyaan, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap anggota KPU, Bapak Ardyan S.H koordinasi Divisi Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi dokumen

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti seperti hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode editing. Yaitu kegiatan memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan

b. Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik data primer maupun data skunder, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dengan demikian, hasilnya akan mampu memberikan gambaran mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan petahana, dan seberapa jauh hubungan yang ditimbulkan putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya Sumatera Barat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan serta reaksi dan pendapat dari para pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai calon petahana pernah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 58 q Undang-*undang ini menyebutkan* bahwa ” *Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: (q) mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya”*. Namun dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya muncul permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini. Maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tersebut, Pasal 58 q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini resmi dicabut, dinyatakan batal demi dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* yang artinya ditujukan kepada semua orang. Itu berarti putusan MK yang

menyatakan bahwa petahan tidak perlu mundur untuk mengikuti pemilukada selanjutnya menjadi aturan bagi seluruh petahana/*incumbent* di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

2. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 ini dapat dinilai dari beberapa hal. Putusan MK ini telah membuka lebar kesempatan bagi calon petahana untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Calon Kepala Daerah petahana cukup menyerahkan surat cuti kampanye yang diserahkan kepada KPU 7(tujuh) hari sebelum masa kampanye yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Secara yuridis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang Petahana ini adalah bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi norma baru yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Itu berarti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan karena putusannya telah bersifat final, serta kekuatan *eksekutorial* yang ada ditangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dari sisi politik implikasi putusan MK adalah munculnya ketidakadilan politik. Persaingan yang kerap kali dirasakan kurang sehat antara kandidat petahana dan non petahana telah melahirkan iklim politik yang tidak kondusif di negeri ini. Petahana selalu dianggap sering curi *star* daripada pesaing lainnya, dan memiliki kesempatan yang lebih ketimbang calon non petahana terhadap pelaksanaan kampanye maupun kekuasaan mempengaruhi birokrasi. Sehingga hal itu dapat mengakibatkan politik terpecah belah, kepentingan politik sangat bertabrakan, dan pemilukada tak berjalan sesuai tujuan sesungguhnya.

Kecemburuan sosial diantara pesaing pemilu semakin besar. Walaupun begitu banyak dampak negatif dari lahirnya putusan MK ini namun sangat disayangkan penyimpangan-penyimpangan yang kerap kali dilakukan oleh petahana seolah tak pernah terkuak ke permukaan. Penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan jarang yang tersentuh oleh hukum. Di sumatera Barat, hal seperti ini disebabkan karena tidak adanya laporan baik dari peserta pemilu maupun masyarakat. Padahal banyak sekali kerugian yang ditimbulkan dengan adanya putusan MK ini. Muaranya lagi-lagi adalah rakyat yang seringkali dijadikan tumbal demi kepentingan politik. Ini semakin menunjukkan betapa kurangnya aturan-aturan yang ada di pemerintahan Indonesia. Aturan yang dibentuk malah jarang sekali yang berpihak pada kepentingan masyarakat, yang diutamakan adalah kepentingan politik semata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Meski setelah jatuhnya putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008, yang memberikan kesempatan bagi calon petahana untuk maju kembali dalam pemilukada tanpa perlu mengundurkan diri, dan hanya cukup menyerahkan surat cuti kampanye. Namun untuk menghindarkan penyalahgunaan sarana dan pasarana publik, diharapkan KPU dan Panwas Pemilu Kepala Daerah dapat membuat sebuah aturan didaerah guna menjaga pemilu dapat berjalan secara lancar dan adil. Aturan itu dapat memuat ketentuan yang melarang calon petahana menggunakan

fasilitas Negara saat cuti kampanye. Cuti yang dimaksud bukan hanya secara formalitas belaka tapi benar-benar melepaskan jabatan dan fasilitas publik.[15]

2. Secara yuridis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang petahana ini adalah bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi norma baru yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Itu berarti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan karena putusannya telah bersifat final. Agar putusan MK tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sesuai tujuan dan kepentingan bersama, maka diharapkan pihak-pihak terkait dalam putusan ini dapat melaksanakan putusan MK tersebut dengan sebaik-baiknya dan profesional.
3. Diharapkan setelah jatuhnya putusan Mahkamah Konstitusi dan bertitik tolak terhadap putusan MK tersebut pemerintah dapat membentuk suatu peraturan/undang-undang yang tegas terhadap calon petahana agar potensi penyimpangan-penyimpangan politik yang dapat terjadi bisa dminimalisir dalam pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

---

[15] Boy Yendra tamin, *Loc,Cit.,*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Mukhti fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Ahsin Tohari, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Kosntitusi: memahami keberadaanya dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2006

Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah* Konstitus, P.T Alumni, Bandung, 2008

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010

---------. *perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi kedua Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Josef Kaho Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2003

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Winarna Adibsubrata Surya, *Otonomi Daerah di era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang tata cara bagi pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum

Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 Pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17/PUU-VI/2008

C. Lain-lain

Gub.*12 Calon Petahana Izin Cuti*. Padang Ekspres. 8 Juni 2010

Jurnal konstitusi Volume II Nomor 2, 2 November 2009

Jurnal konstitusi Volume VI Nomor 2, 2 Juli 2009

Benwal, Bahasa, please! *Petahana*. Tersedia di http://benwal.blogspot.com. Diakses tanggal 2 Juni 2010

Boy Yendra tamin, *Incumbent tidak boleh gunakan fasilitas* Negara, Fakultas hukum Universitas Bung Hatta diakses tanggal 10 Juni 2010

Melyan sori, *Politik Pencitraan Jelang Pilwakot Bengkulu 2012*, Radar Bengkulu, diakses tanggal 23 Juli 2011

Zulfasli, Jelang Pemilukada Banyak Incumbent peralat bantuan sosial, Padang Today Minagkabau di dunia maya, diakses tanggal 19 Juli 2011

Nurudin's. *Perlunya Melarang calon petahana dalam Pemilukada*, tersedia di http://Nurudin.blogspot.com, diakses tanggal 10 Juni 2010

Refly Harun, *Petahana becomes President!*, tersedia di http://Refly Harun.blogspot.com, diakses tanggal 2 Juni 2010

Http://www.google.com, *Apa yang dimaksud dengan Petahana secara lengkap?*, diakses tanggal 2 Juni 2010

Http://www.mahkamahkonstitusi.go.id, *Syarat Petahana Pemilukada Harus Mengundurkan Diri Bertentangan Dengan Konstitusi*, diakses tanggal 10 Juni 2010

Hasil *Expert Meeting*, Jakarta 4 Maret 2008, dan Media Workshop, Jakarta 6 Maret 2008, tersedia di Http://www.parlemen.net, diakses tanggal 2 Juni 2011

Jamil Mubarok, *Potensi Korupsi Kontestan Incumbent Pemilukada*, tersedia di kompasiana blogshop, diakses tanggal 19 Juli 2011

Irwan Suwandi, *Dilema PNS Dalam Pemilukada*, Padang Today Minagkabau di dunia maya, diakses tanggal 19 Juli 2011

Ilma Hairinasari, *Incumbent selalu curang dalam pemilukada*, portal berita hukum dan politik, diakses tanggal 19 Juli 2011

Arfi Bambani Amri, *Lima calon Gubernur Sumbar siap kampanye*, vivanews.com, diakses tanggal 16 Agustus 2011

Indowarta, *PNS harus netral dalam pemilukada*, diakses tanggal 16 Agustus 2011

Prosaturipadang, *Profesionalisme PNS,* pemilukada Sumbar 2010, diakses tanggal 16 Agustus 2011